



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 420/Kep.3862-Disdik/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan penanggung jawab dan bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 420/Kep.1548-Disdik/2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan penanggung jawab dan bendahara, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 420/Kep.1548-Disdik/2025 masih berlaku, kecuali mengenai Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 420/Kep.3862-Disdik/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN / NAMA SEKOLAH	NAMA/ NIP /PANGKAT/ GOLONGAN KEPALA SEKOLAH	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN BENDAHARA BOSP	REKENING
3	SDN 003 PAGARSIH KOTA BANDUNG	Januar Masliady, S.Pd.,M.Pd 197601031999031010 Pembina, IV/a	Tetty Nurbayanti, S.Pd. 198311022009022001 Penata, III/c	0000977497101
36	SDN 036 UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG	Helmi Ramlan, S.Pd.,M.Pd. 198107272006041006 Pembina, IV/a	Septi Adi Wibowo, S.Pd. 198809152022211005 Ahli Pertama, IX	0000968323101
53	SDN 053 CISITU KOTA BANDUNG	Euis Sumarni, S.Pd.,M.M. 197503041999032004 Pembina Tingkat I, IV/b	Rusmini, S.Pd. 197004242000032004 Pembina, IV/a	0000938963101

NO	JABATAN / NAMA SEKOLAH	NAMA/NIP /PANGKAT/ GOLONGAN KEPALA SEKOLAH	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN BENDAHARA BOSP	REKENING
115	SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG	Teti Siti Aisyah, S.Pd. 196701092007012010 Pembina, IV/a	Dra. Neni Sumartini 196811252014102002 Penata, III/c	0000852351100
293	SMP NEGERI 22	Drs Agus Hidayat,M.Pd. 196709271994121002 Pembina Utama Muda, IV/c	Iis Aisyah. S.Pd, S.Pd. 196712041991032003 Pembina, IV/a	0000986739101
302	SMP NEGERI 31	Ferry Timorochmadi, S.Pd. 198202202006041005 Pembina Tingkat I, IV/b	Edi Widiawati, S.Pd 196910232008012008 Pembina, IV/a	0000938254100

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002